



Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Jl. Tambun Bungai No. 55, Kuala Kapuas, Selat Hilir, Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73516 051321275

<https://www.pn-kualakapuas.go.id/home>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Permohonan Keberatan Dalam Gugatan Sederhana

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

No. SK : 128/KPN.W16-U4/HK.1.2.5/XIII/2024

Persyaratan

1. Pemohon keberatan/kuasanya menyertakan memori keberatan
2. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan/setelah diberitahukan
3. Pemohon keberatan melampirkan relas pemberitahuan putusan jika ada.
4. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan hukum dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa, fotocopy surat sumpah dan fotocopy KTA/asli surat kuasa isendental dilampiri fotocopy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuaisendental dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa isendental jika ada dan/atau surat tugas (bagi instansi).
5. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Jl. Tambun Bungai No. 55, Kuala Kapuas, Selat Hilir, Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73516 051321275

<https://www.pn-kualakapuas.go.id/home>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Petugas menerima Permohonan Pengaduan Tinggi/Panitera Muda/Kuasanya/Pengaduan Slektis Kuala Kapuas kepada pemohon keberatan/ kuasanya untuk dibayarkan ke bank.
2. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan keberatan tersebut.
3. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan keberatan dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya di tanda tangani oleh panitera muda perdata.
4. Petugas pelayanan memberikan cap tanda terima pada memori keberatan yang nantinya ditandatangani oleh panitera.
5. Petugas pelayanan membuat akta pernyataan keberatan dan tanda terima memori keberatan yang nantinya ditandatangani oleh pemohon dan panitera.
6. Petugas menyampaikan akta pernyataan keberatan kepada pemohon/kuasanya untuk diperiksa dan selanjutnya ditandatangani pemohon/kuasanya.
7. Petugas menyampaikan akta pernyataan keberatan tersebut kepada panitera untuk ditandatangani.
8. Menginput data ke dalam SIPP dan mencatat perkara ke Buku Register Induk
9. Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita
10. Mencatat Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ke dalam Buku Register Induk
11. Mendistribusikan berkas fisik ke Hakim
12. Penyelesaian perkara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penetapan Majelis Hakim (Perma 2 Tahun 2015)

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Ada biaya perkara yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tentang administrasi biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Permohonan Keberatan Dalam Gugatan Sederhana

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Jl. Tambun Bungai No. 55, Kuala Kapuas, Selat Hilir, Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73516 051321275

<https://www.pn-kualakapuas.go.id/home>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pengaduan Layanan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

1. Melalui aplikasi – SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi – LAPOR : <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi - SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) : <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telepon KPK : (021) 25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Palangkaraya : (0536) 3221853
6. Melalui email : kapuaskepanitraanhukum@gmail.com